AL - MUHTARIFIN

AL – MUHTARIFIN: *Islamic Banking and Islamic Economic Journal*
E-ISSN: 2809-9699
Vol 3, No 1 (2024)
Page: 10-17
Journal Page is available to: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/almuhtarifin/

THE ROLE OF THE DEPOSIT INSURANCE AGENCY IN PROVIDING CUSTOMER PROTECTION AT PT. PUDUARTA INSANI SHARIA PEOPLE'S FINANCING BANK

[1] Aisyah Amini
[1]Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
*amini.aisyah91@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to find out about the understanding and knowledge of customers regarding the function of the Deposit Insurance Corporation (LPS) and the form of protection carried out by LPS in handling customer deposits made at PT. Puduarta Insani Islamic People's Financing Bank. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach, the source of data in this study comes from primary data obtained from interviews with employees and customers of PT BPRS Puduarta Insani. The results of this study are after conducting interviews, customers do not know and understand exactly the function of the Deposit Insurance Corporation and until now customers feel that LPS is not so necessary because their deposit funds are safe and for efforts made by LPS in providing customer protection is to provide guarantees to depositors. With the existence of LPS, if there is a bank that is experiencing business difficulties and then its business is revoked and liquidated, the position of the customer will still be guaranteed.

***Keyword**: Deposit Insurance Corporation, Protection, Customers, and Knowledge*

PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN NASABAH PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PUDUARTA INSANI

[1] Aisyah Amini
[1,2,3]Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
*amini.aisyah91@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tentang pemahaman dan pengetahuan nasabah mengenai fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan bentuk perlindungan yang dilakukan LPS dalam menangani simpanan nasabah yang dilakukan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang didapatkan dari wawancara dengan pegawai dan nasabah PT. BPRS Puduarta Insani. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah setelah melakukan wawancara, nasabah belum mengetahui dan memahami secara pasti fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dan sampai saat ini nasabah merasa LPS tidak begitu perlu karena dana simpanan mereka aman dan untuk upaya yang dilakukan LPS dalam memberikan perlindungan nasabah adalah dengan memberikan jaminan pada nasabah penyimpan dana. Dengan adanya LPS, apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha kemudian dicabut usahanya dan dilikuidasi, kedudukan nasabah akan tetap terjamin.

Kata Kunci: *Lembaga Penjamin Simpanan, Perlindungan, Nasabah, dan Pengetahuan*

PENDAHULUAN

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menjamin simpanan nasabah bank dan bertanggung jawab kepada presiden. LPS adalah badan hukum independen yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). UU LPS diundangkan tanggal 22 September 2004 dan mulai berlaku efektif 12 bulan setelah diundangkan yaitu tanggal 22 September 2005.

Dengan berlaku efektifnya UU LPS, maka LPS mulai beroperasi secara penuh sejak tanggal 22 September 2005. LPS merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank *(blanket guarantee)* yang berlaku di masa lalu. Lahirnya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandai babak baru sistem perbankan nasional. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengganti fungsi Menteri Keuangan sebagai penjamin simpanan. LPS diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepercayaan nasabah terhadap sistem dan institusi keuangan yang ada (Rohman, 2011).

Dalam pasal 4 UU LPS disebutkan fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Sedangakan tugas LPS dalam pasal 5 UU LPS adalah:

1. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam hal stabilitas perbankan;
2. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal *(bank resolution)* yang tidak berdampak sistemik: dan
3. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Setiap bank yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan. Program penjaminan yang dilakukan LPS berupa simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian hukum yang diberikan pihak bank kepada nasabah karena pada dasarnya Undang – Undang inilah yang melindungi konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Sesuai Undang-Undang perlindungan konsumen maka bank selaku pelaku usaha berkewajiban melayani nasabah secara benar dan jujur serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan. Perlindungan hukum menjadi upaya untuk menciptakan rasa aman dan terlindungi bagi para nasabah.

Oleh karena itu, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengamatkan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat yang ditetapkan sejak 22 September. Terbentuknya LPS diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja LPS serta dapat lebih menjamin keamanan simpanan para nasabah dan dapat meningkatkan peran baik sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayanan jasa perbankan.

Nilai simpanan yang dijamin LPS saat ini adalah sebesar 2 milyar rupiah berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, yang menegaskan bahwa nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada suatu bank yang semula paling banyak Rp. 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah) diubah menjadi paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) (Sembiring, 2012).

PT. BPRS Puduarta Insani merupakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang juga merupakan salah satu peserta dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam penelitian yang telah dilakukan

sebelumnya pengetahuan nasabah terhadap LPS masih terbatas, padahal LPS sangat berperan dalam perlindungan nasabah. Jika nasabah lebih memahami tentang LPS maka nasabah akan merasa aman dan percaya dalam menyimpan uangnya di bank tersebut. Sehingga diharapkan melalui peran LPS yang ada pada suatu bank mampu menimbulkan pemikiran bahwa perlindungan nasabah oleh LPS sangat terjamin.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk melihat sejauh mana pemahaman dan pengetahuan nasabah mengenai Lembaga Penjamin Simpanan dan bentuk perlindungan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap simpanan nasabah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara
   Penelitian ini dilakukan dengan tanya jawab langsung antara penulis dengan pegawai dan nasabah untuk mendapatkan informasi yang akurat yang akan dituangkan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi narasumber yaitu Personalia & umum, Administrasi Pembiayaan, Customer Servis, dan dua nasabah PT. BPRS Puduarta Insani.
2. Observasi
   Penelitian pengamatan langsung ke lokasi PT. BPRS Puduarta Insani yang bertujuan untuk mengetahui kondisi yang terjadi untuk mendapatkan informasi yang akurat.
3. Dokumentasi
   Peeneliti mengambil dokumentasi sebagai bahan untuk menganalisis dan memperkuat bukti laporan pencatatan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2023 di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam memberikan perlindungan nasabah pada PT. BPRS Puduarta Insani serta sejauh mana nasabah telah mengetahui dan memahami Lembag Penjamin Simpanan (LPS). Adapun pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui proses wawancara dengan beberapa pegawai di PT. BPRS Puduarta Insani.

Berikut merupakan hasil wawancara yang disampaikan oleh responden penelitian guna menjawab masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian ini :

Responden	Jawaban
Bapak Ricky Prasetyo, Selaku Personalia dan Umum	Bahwa yang dijamin oleh LPS yaitu tabungan atau simpanan nasabah yang mana nilai simpanan yang dijamin oleh LPS senilai 2M dan jika lebih dari 2M maka LPS tidak bisa menjaminnya dan semua nasabah yang memiliki tabungan, deposito dan giro itu dijamin oleh LPS. Mengenai bentuk perlindungan oleh LPS itu ada prosesnya. Jika suatu bank mengalami bank pailit atau bank tersebut tidak bisa lagi mengembalikan dana kepada nasabah maka LPS mengambil alih bank pailit dan bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi. Tetapi semua dilakukan setelah LPS berhasil mengatasi penyebab bank pailit. Setelah itu LPS akan mengembalikan dana nasabah". Apabila suatu bank mengalami krisis atau likuidasi maka LPS turut aktif dalam memelihara stabilitas pada PT. BPRS Puduarta Insani. Pihak bank setiap tahunnya juga membayar premi tiap 6 bulan, laporan tahunan, dan update laporan apabila pihak bank berubah

	serta laporan perubahan saham yang dilapor 14 hari setelah RUPS. LPS wajib mengetahui perubahan apa saja yang terjadi dalam sebuah bank.
Bapak M. Nugraha, Selaku Accounting dan Administrasi Pembiayaan	Menurut bapak Nugraha, saat nasabah pertama kali ingin menabung/ menyimpan dananya pada PT. BPRS Puduarta Insani maka nasabah baru diedukasi tentang adanya LPS oleh Customer Servis. Penyuluhan yang dilakukan oleh LPS biasanya dengan survei kelembaga langsung dan melakukan zoom meeting. Tindakan yang dilakukan saat sebuah bank mengalami krisis likuidasi yaitu menyerahkannya pada LPS tetapi jika bank tersebut masih bisa mengatasi masalah maka bank tersebut tidak bisa dikatakan sebagai bank pailit. Dilihat dari kasusnya bagaimana dan apa penyebabnya. Jika banyak nasabah yang menunggak maka yang dilakukan adalah menurunkan NPL (Non Performing Loan). Proses penjamin simpanan yang dilakukan oleh sebuah bank adalah dengan membayarkan premi tiap 6 bulan sekali dengan dana yang disimpan oleh nasabah.
Ibu Yuhanna, Selaku Customer Servis	Menurut ibu Yuhanna adalah persyaratan nasabah dalam menyimpan dananya pada PT. BPRS Puduarta Insani ini adalah dengan data-data pribadi seperti KTP, KK serta uang untuk di simpan/tabung." "Bentuk simpanan yang ada pada PT. BPRS Puduarta Insani ada dua yaitu tabungan wadiah dan deposito mudharabah. Jumlah nasabah yang menyimpan dananya pada tabungan wadiah sebanyak 4.065 orang dengan jumlah Rp. 13.499.633.564 sedangkan jumlah nasabah yang menyimpan dananya pada deposito mudharabah sebanyak 495 orang dengan jumlah Rp. 29.335.758.748 per 15 Agustus 2023.
Bapak Ricko, Selaku nasabah	Menurut bapak Ricko bahwa ia tidak pernah mengetahui adanya LPS tetapi ia pernah mendengarnya dari pihak bank. Ia juga berkata bahwa LPS juga tidak pernah memberikan penyuluhan kepadanya. Hanya saja bapak Ricko percaya bahwa bank tersebuat aman karena diawasi oleh OJK dan alasan ia menabung di bank ini karena lebih aman daripada menabung dirumah. Bapak Ricko juga tidak pernah dibebani biaya ketika menabung di PT. BPRS Puduarta Insani ini. Selama ini simpanan atau tabungannya aman maka nasabah tidak akan pernah merasa dirugikan".
Bapak Kiki, Selaku nasabah	Menurut bapak Kiki bahwa ia tidak mengetahui tentang LPS dan LPS juga tidak pernah memberikan penyuluhan kepadanya. Baginya mengetahui tentang adanya LPS ini penting karena untuk menambah pengetahuannya. Ia percaya bahwa bank yang menjamin dananya sudah terdaftar di OJK. Alasan bapak Kiki menyimpan dananya karena aman dan beberapa teman nasabahnya sudah banyak yang menyimpan dananya dibank ini dan ia tidak pernah dibebani biaya saat menabung disini. Ia berkata jika ia merasa dirugikan terhadap dana yang disimpannya maka ia akan melakukan musyawarah untuk mendapatkan penyelesaian dan jika tidak ada penyelesaiannya maka ia akan menempuh melalui jalur hukum".

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penelitian ini dapat menjawab masalah-masalah dari tujuan penelitian berikut ini :

a. Nasabah pada PT. BPRS Puduarta Insani mengetahui dan memahami Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sangat penting bagi sebuah bank. Hal ini dikarenakan LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya dan melaksanakan resolusi (penyehatan) bank gagal. Begitu pula dengan nasabah yang seharusnya sangat penting baginya untuk mengetahui adanya LPS pada sebuah bank. Tetapi sebagian nasabah belum mengetahui fungsi dan peran LPS tersebut, terutama nasabah pada PT. BPRS Puduarta Insani yang sama sekali tidak mengetahui dan memahami tentang adanya LPS. LPS sendiri tidak pernah melakukan penyuluhan kepada para nasabah sehingga membuat para nasabah tidak mengetahui secara pasti apa itu fungsi LPS. Sebagai nasabah juga perlu mengetahui bagaimana cara mendapatkan simpanan dana yang aman. Setelah nasabah diwawancarai dan diberikan pemahaman mengenai LPS maka nasabah semakin yakin dan mantap untuk menabung pada PT. BPRS Puduarta, apalagi dengan adanya OJK yang memang bertugas melakukan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan yang sangat terintegrasi. Adapun pengawasannya meliputi kegiatan yang terdapat pada sektor pasar modal, industri keuangan non-bank, dan sektor perbankan. Sesuai amanat UU No 24 Tahun 2004, LPS adalah lembaga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dengan fungsinya sebagai otoritas penjamin simpanan.

Menurut Devi bahwa edukasi tentang LPS sangat dibutuhkan bagi karyawan serta nasabah, selain itu para karyawan seharusnya menerangkan dan bisa memberikan edukasi terkait LPS dalam sistem perbankan meskipun diakui akan sulit diatasi karena setaiap pemahaman nasabah akan berbeda-beda (Devi, 2018). Nasabah pada PT. BPRS Puduarta Insani di edukasi pertama kali tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada saat baru membuka simpanan tabungan atau mulai menabung yang di arahkan oleh *customer servis*. Edukasi yang dilakukan pun masih sangat terbatas yaitu berupa brosur dan tempelan pada pintu masuk.

Untuk nasabah yang menabung, sejauh ini PT. BPRS Puduarta Insani tidak pernah memberikan beban biaya agar simpanan nasabah aman dan dijamin LPS. Jika nasabah merasa dirugikan terhadap dana yang disimpannya, maka nasabah akan mencari penyelesaian pada pihak bank dan jika tidak ada penyelesaiannya juga maka nasabah akan melalui proses hukum, tetapi sejauh ini dana yang mereka simpan/tabung pada PT. BPRS Puduarta Insani aman dan tidak pernah ada masalah.

b. Upaya yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam memberikan perlindungan nasabah pada PT. BPRS Puduarta Insani

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, giro, deposito, sertifikat deposito dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah :

1. Giro berdarkan prinsip *wadiah*,
2. Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah*, dan
3. Tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqoh* atau prinsip *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank.

Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berupaya memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi nasabah penyimpan dana. Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS paling tinggi sebesar Rp. 2 Milyar per nasabah. Nilai simpanan yang dijamin meliputi pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah untuk bank syariah. Apabila seorang nasabah mempunyai beberapa rekening simpanan pada satu bank maka untuk menghitung simpanan yang dijamin adalah dengan menjumlahkan seluruh saldo rekening baik rekening tunggal maupun rekening gabungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2008 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tanggal 13 Oktober 2008, nilai simpanan diubah apabila :

a. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan.
b. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun.
c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank, dan
d. Terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan (BARITA, 2021).

Sejak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) beroperasi pada tahun 2005 sampai dengan sekarang, jumlah BPR/BPRS yang dilikuidasi adalah satu Bank Umum, 105 BPR, dan 13 BPRS. LPS memastikan bahwa simpanan nasabah aman saat bank tersebut dijamin oleh LPS. LPS akan tetap fokus pada upaya mendukung dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan melalui penjaminan dan resolusi.

Adapun proses pencairan klaim penjaminan adalah maksimal hingga 90 hari sejak pengumuman likuidasi. Terkait proses pembayaran klaim, tim dari LPS melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi untuk mencari tahu, apakah simpanan nasabah layak bayar atau tidak layak bayar. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga tidak akan membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan apabila tidak memenuhi syarat dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menetapkan bahwa klaim penjaminan dinyatakan tidak layak bayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi atau verifikasi :

a. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank.
b. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, dan
c. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat.

LPS pun menegaskan bahwa hanya membayar simpanan nasabah sesuai dengan penjaminan termasuk bunga atau kompensasi yang wajar termasuk simpanan nasabah penyimpan berdasarkan prinsip syariah yang besarnya setara dengan tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS. Bunga yang wajar tersebut dihitung menggunakan maksimum tingkat bunga penjaminan.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada nasabah atas simpanannya pada bank melalui LPS adalah merupakan wujud dari fungsi LPS. LPS memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal (Rilda Murniati, 2013). Untuk itu, melalui ketentuan Undang-Undang LPS dan fungsi serta tugas LPS nasabah memperoleh perlindungan hukum atas simpanan dana pada bank.

Sejak beroperasi pada pertengahan 1996, PT. BPRS Puduarta Insani belum pernah mendapatkan masalah tentang jaminan nasabah yang sampai melibatkan LPS. Dengan lahirnya Undang-Undang LPS yang turut andil dalam menjaga kesehatan bank khusunya nasabah penyimpan maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa Undang-Undang ini memberikan jaminan kepastian hukum atas dana nasabah yang disimpan di bank dengan jumlah yang cukup besar dan tata cara pengajuan dan jangka waktu pengajuan yang cukup panjang yaitu paling lambat 5 (lima) tahun sejak bank dicabut izin usahanya. Saat ini LPS juga turut aktif dalam memelihara stabilitas pada PT. BPRS Puduarta Insani dimana pihak bank setiap tahunnya membayar premi penjamin kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam dua kali periode, yaitu pada bulan Juni dan Desember sebagai kewajiban sebagai anggota LPS, dan membuat laporan tahunan, serta update laporan apabila pihak bank berubah serta laporan perubahan saham yang dilapor 14 hari setelah RUPS. LPS wajib mengetahui perubahan apa saja yang terjadi dalam sebuah bank. Sudah beberapa kali LPS melakukan penyuluhan ke PT. BPRS Puduarta Insani secara zoom meeting maupun langsung, yaitu dengan membahas mengenai laporan. Bahwa laporan sekarang terintegrasi dengan OJK.

Apabila suatu bank mengalami krisis atau likuidasi maka salah satu opsi yang dimiliki LPS dengan tujuan penyelamatan bank adalah melalui penyertaan modal sementara. LPS akan

mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. LPS mempunyai jangka waktu penyelamatan paling lama 4 tahun untuk bank yang berdampak sistematik dan 5 tahun untuk bank gagal yang berdampak sistematik dan apabila suatu bank masih bisa memberikan solusi atas krisis yang terjadi maka bank tersebut tidak bisa di katakan pailit atau likuidasi. Dilihat dulu dari kasusnya yang bagaimana dan apa penyebabnya yang menyebabkan terjadinya krisis/likuidasi. Jika banyak nasabah yang menunggak maka yang dilakukan adalah menurunkan NPL (Non Performing Loan) ini bisa disebut juga nasabah bermasalah.

Agar proses penjaminan simpanan yang dilakukan PT. BPRS Puduarta Insani terhadap nasabah dijamin LPS, maka nasabah dihimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah :

1. Tercatat dalam pembukuan bank.
2. Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Artinya, simpanan dengan bunga diatas tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS, secara otomatis tidak mendapatkan penjaminan simpanan oleh LPS.
3. Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan atau membahayakan kelangsungan usaha bank.

Untuk mengetahui sebuah bank itu menjadi peserta penjaminan LPS, bank diwajibkan memasang stiker yang berisi tulisan bank peserta penjaminan LPS di kantor bank. Adapun yang menjadi persyaratan bagi nasabah untuk menyimpan dananya pada PT. BPRS Puduarta Insani dengan melampirkan data-data pribadi seperti KTP, KK serta dana yang akan disimpan/ditabung. Nasabah bisa memilih antara tabungan wadiah dan deposito mudharabah. Saat ini jumlah nasabah yang menabung pada tabungan wadiah sebanyak 4.065 orang dengan jumlah nilai Rp. 13.499.633.564 sedangkan jumlah nasabah yang menabung pada deposito mudharabah sebanyak 495 orang dengan jumlah nilai Rp. 29. 335.758.748 per 15 Agustus 2023.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan wawancara dengan nasabah pada PT. BPRS Puduarta Insani adalah nasabah belum mengetahui dan memahami secara pasti apa itu fungsi LPS karena LPS belum pernah melakukan penyuluhan kepada nasabah. Nasabah juga di edukasi untuk pertama kali tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada saat sebelum membuka simpanan tabungan atau mulai menabung yang di arahkan oleh customer servis. Sampai saat ini, nasabah merasa LPS tidak begitu perlu karena nasabah merasa dana mereka aman sampai sekarang. Tetapi yang ditakutkan apabila suatu saat terjadi krisis/likuidasi, nasabah tidak mempunyai cukup pengetahuan untuk bertanya tentang penyelamatan dana mereka.

Upaya yang dilakukan oleh LPS dalam memberikan perlindungan nasabah adalah dengan memberikan jaminan secara eksplisit bagi nasabah penyimpan dana. Dengan adanya LPS, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan nasabah akan tetap terjamin. LPS juga akan mengambil alih bank dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. Tetapi apabila suatu bank masih bisa memberikan solusi atas krisis yang terjadi maka bank tersebut tidak bisa di katakan pailit atau likuidasi.

REFERENSI

BARITA, P. (2021). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Core.Ac.Uk*. https://core.ac.uk/download/pdf/225831003.pdf

Carin, A. A., Sund, R. ., & Lahkar, B. K. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Dana Nasabah Pada Bank Tabungan Negara Di Cibubur. *Journal of Controlled Release*, *11*(2), 430–439.

Devi, K. R. (2018). *Peran Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Bprs Aman Syariah Sekampung) Jurusan : S-1 Perbankan Syariah (Pbs) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro*.

Irma. T, R. (2019). Tinjauan Teoritis Dan Yuridis Lembaga Penjamin Simpanan. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, *10*(2), 233–246. https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5157

Isror, M., & Rahmayati, R. (2022). Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pembiayaan Mudarabah Pada Pt. Bprs Gebu Prima. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi …*, *3*(3), 536–543.

Kinot, I. R., Adji, H. S., & Harianto, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan. *Jurnal Yustisiabel*, *6*(1), 110. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1597

Lembaga Penjamin Simpanan. (2017). *Transformasi menjadi yang terdepan*.

M.R., Y. A. (2015). Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Klaim Dana Nasabah Bank Likuidasi. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(3), 317–325. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.392

Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, *12*(3), 145–151. https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102

Nurlaniah. (2019). Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. *Αγαη*, *8*(5), 55.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-undang no. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. *Undang-Undang*, *1*, 1–67.

Pradana, N., & Dewi, S. A. K. (2019). Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pada Bank Gagal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, *10*(2), 101. https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.6065

Pradesyah, R. (2015). *Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah*.

Privatum, L. (2015). Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Di Indonesia. *Lex Privatum*, *3*(1), 38–48.

Pujaastawa, I. B. G. (2016). Teknik wawancara dan observasi untuk pengumpulan bahan informasi. *Universitas Udayana*, 4.

Ramadan, N., & Nasution, S. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung Pada Bank Tabungan Negara (Btn Kc Syariah Medan). *Jurnal AKMAMI (Akuntansi …*, *3*(3), 569–579.

Rilda Murniati. (2013). Perlindungan hukum atas dana nasabah pada bank melalui lembaga penjamin simpanan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, *Volume 7 N*(3), 304–316.

Rohman, M. M. (2011). Lembaga Penjamin Simpanan Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *3*(Desember), 194–205.

Sandhora, R., Hukum, F., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2017). *Perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah pada bank gagal*.

Sembiring, S. (2012). *HUKUM PERBANKAN*.

Sinaga, P. (2021). Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank. *Tanjungpura Law Journal*, *5*(2), 115.

Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*.

Tema 11. (2018). Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Hukum Perbankan Indonesia. *Journal of Materials Processing Technology*, *1*(1), 1–8.

Thabib, P., & Kurniawan, F. (2018). Fungsi Lembaga Penjaminan Simpanan Dalam Membangun Sistem Perbankan Yang Solid Demi Kelangsungan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, *2*(0), 19–22. https://doi.org/10.12962/j26151847.v2i0.4913

Wijaya, H. (2020). *Hengki Wijaya Analisis Data*. 1–10.